



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Totok Irianto Bin Slamet Harnowo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmad 32D RT 005 RW 015 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Totok Irianto Bin Slamet Harnowo dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Maret 2021:

Terdakwa Totok Irianto Bin Slamet Harnowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa Totok Irianto Bin Slamet Harnowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa Totok Irianto Bin Slamet Harnowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa Totok Irianto Bin Slamet Harnowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa Totok Irianto Bin Slamet Harnowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa Totok Irianto Bin Slamet Harnowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Totok Irianto Bin Slamet Harnowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Winda Anggun Novitasari, SH, beralamat di Jalan Perum Asabri No. 7A Kota Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl tertanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 200 (dua ratus) butir pil triheksiphenidyl.
 - b. 400 (empat ratus) butir pil triheksiphenidyl.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah HP Samsung warna silver dengan No. HP 081542983981

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO**, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raden Wijaya Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 15.01 WIB Saksi RIYAN menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp untuk membeli 200 (dua ratus) butir pil trihexipenidyl, kemudian sekitar jam 17.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi RIYAN, dimana pada saat itu Terdakwa membeli 200 (dua ratus) butir pil trihexipenidyl kepada Saksi RIYAN dan Saksi RIYAN memberikan uang sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB datang beberapa petugas kepolisian dari Polres Probolinggo Kota diantaranya yaitu Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA dan Saksi M. FACHRUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di Jalan Lingkar Utara Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan melakukan penggeledahan badan, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 400 (empat ratus) butir pil triheksiphenidyl dan 1 buah HP Samsung warna silver nomor 081542983981 di saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pil Trihexyphenidyl yang dijual oleh terdakwa adalah obat keras yang hanya dijual oleh Apotek dan setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari Apotek yang memiliki ijin operasional, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03269/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, berdasarkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "Triheksifenidil" dengan berat netto $\pm 2,220$ gram, nomor barang bukti 06849/2021/NOF.

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06849/2021/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

- barang bukti 06849/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Perbuatan terdakwa TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO** pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 15.01 WIB Saksi RIYAN menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp untuk membeli 200 (dua ratus) butir pil trihexipenidyl, kemudian sekitar jam 17.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi RIYAN, dimana pada saat itu Terdakwa membeli 200 (dua ratus) butir pil trihexipenidyl kepada Saksi RIYAN dan Saksi RIYAN memberikan uang sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 14.00 WIB datang beberapa petugas kepolisian dari Polres Probolinggo Kota diantaranya yaitu Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA dan Saksi M. FACHRUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan di Jalan Lingkar Utara Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan melakukan penggeledahan badan, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 400 (empat ratus) butir pil trihexipenidyl dan 1 buah HP Samsung warna silver nomor 081542983981 di saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa

- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa dengan cara dijual tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan karena dijual harus melalui Apotek dan setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari Apotek yang memiliki ijin operasional, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03269/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, berdasarkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "Triheksifenidil" dengan berat netto $\pm 2,220$ gram, nomor barang bukti 06849/2021/NOF.

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06849/2021/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

Kesimpulan :



- barang bukti 06849/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

- Bahwa terdakwa dalam menjual Pil Triheksifenidil kepada masyarakat tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa hanya sekolah sampai SMP.

Perbuatan terdakwa TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR RAHMAD SHOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai saksi telah menjual pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dulu adalah teman kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjual 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl dan 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada terdakwa.
- Bahwa saksi pertama menjual 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 10.00 WIB di rumah saksi Jl. Sunan Kudus RT.4/RW.4, Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo, sedangkan yang kedua saksi menjual 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl pada hari Selasa 30 Maret 2021 Jam 14.00 WIB dengan ketemuan di Jalan Raden Wijaya, Wiroborang, Kota Probolinggo.
- Bahwa terdakwa membeli pil dari saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menjual 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa membeli pil kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi pil trihexipenidyl tersebut. dan Pil selain dikonsumsi sendiri pil tersebut juga untuk dijual.
- Bahwa saksi dalam menjual pil trihexipenidyl tersebut saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. REZKY WINDRA NUGRAHA telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Lingkar Utara, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo karena telah mengedarkan pil Trihexipenidyl.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Bripda M. FACHRUDIN
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 saksi dan Bripda M. FACHRUDIN mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi pil di sekitaran Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 WIB saksi dan rekan saksi pergi ke jalan Raden Wijaya, Wiroborang Kota Probolinggo mengamankan saksi RIYAN dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan membawa 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl yang kemudian dilakukan penyitaan, setelah itu saksi RIYAN beserta barang buktinya diamankan ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut dan pada saat interogasi bahwa pil tersebut didapatkan dari Terdakwa TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO, lalu saksi melakukan penyelidikan kembali pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB kemudian ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi pil di sekitaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Dan pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lingkar utara, Kel. Mangunharjo Kota Probolinggo saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki. setelahnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl dan 1 (satu) buah HP samsung warna silver dengan No. HP. 081542983981 di saku celana sebelah kanan. Yang kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan ke Polres Probolinggo Kota, dimana pada saat interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil tersebut dari Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH

- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa pil tersebut didapatkan dari Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH yang beralamat di jalan Sunan Kudus RT.4/RW.4 Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH dengan pesan whatsapp dengan memesan 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl lalu ketemuan di rumah Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH di Jl. Sunan Kudus RT.4/RW.4, Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk mengambil pesanan pil, setelah itu Terdakwa menjual pil tersebut ke Saksi RIYAN, kemudian pada hari Selasa 30 Maret 2021 sekira Jam 14.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH untuk membeli 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl dengan ketemuan di Jalan Raden Wijaya, Wiroborang, Kota Probolinggo, tetapi sebelum pil itu terjual Terdakwa saksi tangkap terlebih dahulu.

- Menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB sdr. RIYAN menghubungi Terdakwa lewat telepon whatsapp untuk memesan 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu ketemuan di jalan Raden wijaya, Wiroborang, Mayangan Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB dengan pembayaran keuangan kurang Rp. 50.000 setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 box nya yang berisi 100 butir pil Trihexipenidyl dengan harga penjualan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SMP yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. M. FACHRUDIN telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Lingkar Utara, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo karena telah mengedarkan pil Trihexipenidyl.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Briпка REZKI WINDRA.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 saksi dan Briпка REZKY WINDRA mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi pil di sekitaran Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 WIB saksi dan rekan saksi pergi ke jalan Raden Wijaya, Wiroborang Kota Probolinggo mengamankan saksi RIYAN dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan membawa 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl yang kemudian dilakukan penyitaan, setelah itu saksi RIYAN beserta barang buktinya diamankan ke Polres Probolinggo Kota guna penyelidikan lebih lanjut dan pada saat interogasi bahwa pil tersebut didapatkan dari Terdakwa TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO, lalu saksi melakukan penyelidikan kembali pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB kemudian ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi pil di sekitaran Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Dan pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lingkar utara, Kel. Mangunharjo Kota Probolinggo saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki. setelahnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl dan 1 (satu) buah HP samsung warna silver dengan No. HP. 081542983981 di saku celana sebelah kanan. Yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Probolinggo Kota, dimana pada saat interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil tersebut dari Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa pil tersebut didapatkan dari Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH yang beralamat di jalan Sunan Kudus RT.4/RW.4 Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH dengan pesan whatsapp dengan memesan 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl lalu ketemuan di rumah Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH di Jl. Sunan Kudus RT.4/RW.4, Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk mengambil pesanan pil, setelah itu Terdakwa menjual pil tersebut ke Saksi RIYAN, kemudian pada hari Selasa 30 Maret 2021

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 14.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH untuk membeli 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl dengan ketemuan di Jalan Raden Wijaya, Wiroborang, Kota Probolinggo, tetapi sebelum pil itu terjual Terdakwa saksi tangkap terlebih dahulu.

- Menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB sdr. RIYAN menghubungi Terdakwa lewat telepon whatsapp untuk memesan 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu ketemuan di jalan Raden wijaya, Wiroborang, Mayangan Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB dengan pembayaran keuangan kurang Rp. 50.000 setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 box nya yang berisi 100 butir pil Trihexipenidyl dengan harga penjualan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SMP yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. RIYAN yang keterangannya telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sdr. RIYAN telah membeli pil Trihexipenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dari Terdakwa TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa saksi membeli 200 (dua ratus) butir dari Terdakwa TOTOK IRIANTO bin SLAMET HARNOWO pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB ketemuan di Jl. Raden wijaya kel. Wiroborang, kec. Mayangan Kota Probolinggo.

- Bahwa Saksi membeli pil tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi keuangan Riyan kurang Rp. 50.000 sebelum terbayar Saksi RIYAN tertangkap kepolisian terlebih dahulu.

- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl sudah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa telah menjual 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada Sdr. RIYAN pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi RIYAN menghubungi terdakwa lewat telepon whatsapp untuk memesan 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu ketemuan di jalan Raden wijaya, Wiroborang, Mayangan Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB dengan pembayaran keuangan kurang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan diketemukan 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl dan 1 (satu) buah HP samsung warna silver dengan No. HP. 081542983981 di saku celana sebelah kanan, dan sebelum petugas menangkap terdakwa, pada hari Senin 29 Maret 2021 Pukul 18.00 WIB, petugas mengamankan seorang saksi yaitu saksi RIYAN dengan membawa 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl setelah itu petugas membawa saksi Riyan untuk dilakukan interogasi, lalu saksi Riyan mengaku mendapatkan pil tersebut dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Probolinggo Kota.
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut per box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH beralamat di Jalan Sunan Kudus Rt.04/Rw.04, kel. Sumbertaman, Wonoasih, kota Probolinggo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi NUR RAHMAD SHOLEH untuk memesan 200 butir pil trihexipenidyl dengan harga Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar jam 14.00 WIB ketemuan di rumahnya Jl. Sunan Kudus RT.4/RW.4, Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk mengambil pesanan pil setelah itu terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut per box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terjual 1 box nya saya mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berjualan pil sudah satu setengah bulan lamanya dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut dan terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 200 (dua ratus) butir pil triheksiphenidyl.
2. 400 (empat ratus) butir pil triheksiphenidyl.
3. 1 (satu) buah HP Samsung warna silver dengan No. HP 081542983981

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa telah menjual 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada Sdr. RIYAN pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi RIYAN menghubungi terdakwa lewat telepon whatsapp untuk memesan 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu ketemuan di jalan Raden wijaya, Wiroborang, Mayangan Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB dengan pembayaran keuangan kurang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan diketemukan 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl dan 1 (satu) buah HP samsung warna silver dengan No. HP. 081542983981 di saku celana sebelah kanan, dan sebelum petugas menangkap terdakwa, pada hari Senin 29 Maret 2021 Pukul 18.00 WIB, petugas mengamankan seorang saksi yaitu saksi RIYAN dengan membawa 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl setelah itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



petugas membawa saksi Riyan untuk dilakukan interogasi, lalu saksi Riyan mengaku mendapatkan pil tersebut dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Probolinggo Kota.

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut per box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH beralamat di Jalan Sunan Kudus Rt.04/Rw.04, kel. Sumbertaman, Wonoasih, kota Probolinggo.
- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi NUR RAHMAD SHOLEH untuk memesan 200 butir pil trihexipenidyl dengan harga Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar jam 14.00 WIB ketemuan di rumahnya Jl. Sunan Kudus RT.4/RW.4, Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk mengambil pesanan pil setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut per box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terjual 1 box nya saya mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berjualan pil sudah satu setengah bulan lamanya dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut dan terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ternyata identitas selengkapya sama yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dan pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **TOTOK IRIANTO Bin SLAMET HARNOWO** oleh karena unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur alternatif sehingga apabila dari perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dianggap sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa telah menjual 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada Sdr. RIYAN pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi RIYAN menghubungi terdakwa lewat telepon whatsapp untuk memesan 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu ketemuan di jalan Raden wijaya, Wiroborang, Mayangan Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB dengan pembayaran keuangan kurang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan 400 (empat ratus) butir pil Trihexipenidyl dan 1 (satu) buah HP samsung warna silver dengan No. HP. 081542983981 di saku celana sebelah kanan, dan sebelum petugas menangkap terdakwa, pada hari Senin 29 Maret 2021 Pukul 18.00 WIB, petugas mengamankan seorang saksi yaitu saksi RIYAN dengan membawa 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl setelah itu petugas membawa saksi Riyan untuk dilakukan interogasi, lalu saksi Riyan mengaku mendapatkan pil tersebut dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Probolinggo Kota;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. NUR RAHMAD SHOLEH beralamat di Jalan Sunan Kudus Rt.04/Rw.04, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi NUR RAHMAD SHOLEH untuk memesan 200 butir pil trihexipenidyl dengan harga Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar jam 14.00 WIB ketemuan di rumahnya Jl. Sunan Kudus RT.4/RW.4, Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk mengambil pesanan pil setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil tersebut per box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terjual 1 box nya saya mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa berjualan pil sudah satu setengah bulan lamanya dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil trihexipenidyl tersebut juga terdakwa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) butir pil triheksiphenidyl.
- 400 (empat ratus) butir pil triheksiphenidyl.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna silver dengan No. HP 081542983981

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak merusak mental dan kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segala hal termasuk didalamnya hal-hal yang memberatkan maupun meringankan maka putusan pidana dari Majelis Hakim dalam perkara terdakwa tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga berguna bagi pembinaan terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pbl



1. Menyatakan terdakwa **TOTOK IRIANTO Bin SLAMET HERNOWO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar**", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TOTOK IRIANTO Bin SLAMET HERNOWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir pil triheksiphenidyl.
 - 400 (empat ratus) butir pil triheksiphenidyl.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna silver dengan No. HP 081542983981**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Agustus 2021**, oleh kami, **DANANG UTARYO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA YUDHIASTIKA, SH., MH.**, dan **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **METTA YULIA KUSUMAWATI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SYLVIA YUDHIASTIKA, SH., MH.

DANANG UTARYO, SH., MH.



TTD

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH.